

## **MENGENAL DAN MEMANFAATKAN JALUR ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA UNTUK MENINGKATKAN LITERASI HUKUM MASYARAKAT**

**Rani Apriani<sup>1</sup>, Devi Siti Hamzah Marpaung<sup>2</sup>, Asep Rozali<sup>3</sup>, Jafar Sidik<sup>4</sup>,  
Kuswara S. Taryono<sup>5</sup>**

<sup>1,2</sup>Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Jl. HS.  
Ronggo Waluyo, Puseurjaya, Telukjambe Timur, Karawang, Jawa Barat

<sup>3</sup>Program Studi S1 Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Jl. Cihampelas No.8,  
Tamansari Bandung

<sup>4</sup>Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Langlabuana, Jl. Karapitan No.  
116, Kota Bandung

<sup>5</sup>Advokat dan Pengawas Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Gedung ITC Dago Hotel Jl. Ir. H.  
Djuanda No. 4 Kota Bandung

<sup>1</sup>e-mail rani.apriani@fh.unsika.ac.id

---

*Submitted 19-11-2025*

*Accepted 17-04-2026*

*Published 27-04-2026*

---

### **Abstrak**

Akses terhadap keadilan sering terhambat oleh proses litigasi yang panjang dan berbiaya tinggi, sehingga diperlukan mekanisme alternatif yang lebih efisien. Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) merupakan salah satu solusi, namun pemanfaatannya masih terbatas akibat rendahnya literasi hukum masyarakat. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kemampuan praktis peserta dalam memanfaatkan ADR (mediasi, negosiasi, dan arbitrase). Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan edukasi dan pelatihan partisipatif berbasis *Problem-Based Learning* kepada 150 civitas akademika Universitas Singaperbangsa Karawang. Evaluasi dilakukan melalui *pre-test* dan *post-test*. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan, dimana jumlah peserta yang memahami mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan meningkat dari 105 orang (70%) sebelum sosialisasi menjadi 150 orang (100%) setelah kegiatan. Selain itu, pemahaman peserta terhadap aspek teknis penyelesaian sengketa non-litigasi juga naik dari 112 orang (75%) menjadi 150 orang (100%). Simpulan menunjukkan bahwa kegiatan ini efektif dalam meningkatkan literasi hukum peserta serta mendorong pemanfaatan ADR sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang cepat, efisien, dan menjaga hubungan para pihak.

**Kata Kunci:** akses keadilan, Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR), literasi hukum, mediasi

### **Abstract**

*Access to justice is often hampered by lengthy and costly litigation processes, necessitating more efficient alternative mechanisms. Alternative Dispute Resolution (ADR) is one solution, but its utilization remains limited due to low public legal literacy. This community service activity aims to improve participants' understanding and practical skills in utilizing ADR (mediation, negotiation, and arbitration). The implementation method uses a participatory education and training approach based on problem-based learning for 150 academics from Singaperbangsa University, Karawang. Evaluation was conducted through a pre-test and post-test. The evaluation results showed a*

*significant increase in understanding, where the number of participants who understood out-of-court dispute resolution mechanisms increased from 105 people (70%) before the socialization to 150 people (100%) after the activity. Furthermore, participants' understanding of technical aspects of non-litigation dispute resolution also rose from 112 people (75%) to 150 people (100%). The conclusion shows that this activity is effective in improving participants' legal literacy and encouraging the use of ADR as an alternative dispute resolution that is fast, efficient, and maintains relationships between the parties.*

**Keywords:** *access to justice, alternative dispute resolution (ADR), legal literacy, mediation*

## **PENDAHULUAN**

Akses terhadap keadilan (*access to justice*) merupakan pilar fundamental negara hukum, yang artinya menurut Firmansyah et al. (2022) menjamin hak warga negara untuk memperoleh penyelesaian sengketa yang adil, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Namun, proses litigasi formal di Indonesia sering menghadapi tantangan signifikan, termasuk waktu yang lama, prosedur yang kompleks, biaya tinggi, dan hasil putusan *win-lose* yang gagal menuntaskan akar konflik. Kondisi ini menghambat efektivitas penegakan hukum dan menimbulkan ketidakpuasan di kalangan pencari keadilan.

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) perdata memiliki beberapa bentuk, antara lain negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Ketiga pola tersebut menekankan pentingnya komunikasi dan kerja sama antar pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan dalam mengakhiri konflik. Secara teoritis, mekanisme dan keputusan dalam penyelesaian sengketa melalui jalur alternatif bersifat fleksibel serta bergantung pada kesepakatan para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa perdata melalui APS tidak berorientasi pada konsep kalah atau menang, melainkan pada tercapainya solusi yang saling menguntungkan bagi semua pihak (*win-win solution*) (Orias et al., 2025).

Kondisi tersebut terjadi karena pendekatan yang berlandaskan kesepakatan para pihak memungkinkan tercapainya keputusan bersama yang dapat diterima oleh masing-masing pihak yang bersengketa. Di samping itu, metode ini memiliki keunggulan dalam menjaga kerahasiaan perkara, sebab tidak melalui proses persidangan yang terbuka untuk umum dan dipublikasikan (Gustami & Marpaung, 2024).

Dalam perkara keperdataan, menurut Afrizal & Berenschot (2020) penggunaan metode alternatif penyelesaian sengketa, khususnya melalui mediasi, telah menjadi ketentuan yang wajib dipatuhi oleh para pihak. Artinya, mediasi merupakan tahapan yang harus ditempuh oleh pihak yang bersengketa sebelum perkara tersebut dilanjutkan ke proses persidangan di pengadilan. Penyelesaian sengketa pada dasarnya dapat ditempuh dengan melalui dua cara antara lain yaitu melalui cara pengadilan (litigasi) atau cara diluar pengadilan (non litigasi) hal ini dapat disesuaikan berdasarkan keinginan para pihak yang bersengketa (Agnes Sesilia Manasa et al., 2025).

Untuk mengatasi inefisiensi ini, sistem hukum nasional telah memperkuat peran Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) sebagai mekanisme yang sah dan efisien di luar pengadilan. ADR (mencakup Mediasi, Negosiasi, Konsiliasi, dan Arbitrase) berlandaskan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Mekanisme ini menawarkan keunggulan berupa proses cepat, biaya terjangkau, dan mengedepankan solusi musyawarah atau *win-win solution* (Sinaga, 2025). Meskipun demikian, masalah utama yang dihadapi mitra adalah rendahnya literasi hukum dan kurangnya kemampuan praktis masyarakat untuk memanfaatkan jalur ADR secara efektif. Minimnya pengetahuan ini membuat masyarakat kehilangan peluang menyelesaikan sengketa secara mandiri dan efisien.

Meskipun demikian, pemanfaatan ADR di masyarakat khususnya di Kabupaten Karawang masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh rendahnya literasi hukum serta kurangnya kemampuan praktis dalam menggunakan mekanisme tersebut. Berdasarkan observasi awal, civitas akademika Universitas Singaperbangsa Karawang sebagai bagian dari masyarakat intelektual disekitarnya pun belum sepenuhnya memahami prosedur dan manfaat ADR, sehingga berpotensi tidak memanfaatkan jalur ini secara maksimal dalam penyelesaian konflik. Pemilihan civitas akademika sebagai sasaran kegiatan didasarkan pada perannya sebagai agen perubahan yang dapat menyebarluaskan pengetahuan hukum kepada masyarakat luas. Dengan meningkatkan kapasitas mereka, diharapkan terjadi efek multiplier dalam peningkatan literasi hukum masyarakat.

Oleh karena itu, program pengabdian ini menjadi intervensi edukatif yang mendesak. Rencana pemecahan masalah dilakukan melalui pelatihan terstruktur yang menerapkan keilmuan Hukum Perdata dan praktik ADR (Negosiasi, Mediasi, Arbitrase). Tujuan utamanya adalah memberikan pemahaman komprehensif mengenai konsep dan dasar hukum ADR, serta meningkatkan kemampuan praktis peserta dalam memanfaatkannya sebagai solusi cepat dan tuntas. Target capaian meliputi peningkatan pengetahuan peserta minimal lima puluh persen dan tersedianya modul praktis. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan literasi hukum dan mengoptimalkan akses keadilan bagi masyarakat melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang damai.

## **METODE**

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan mentransfer pengetahuan dan keterampilan praktis mengenai Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR), khususnya Mediasi, Negosiasi, dan Arbitrase. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara intensif satu hari penuh pada Rabu, 12 November 2025, di Auditorium Universitas Singaperbangsa Karawang. Sasaran utama adalah 150 Civitas Akademika Universitas Singaperbangsa Karawang (Dosen, Mahasiswa, Karyawan), dipilih sebagai agen kunci dalam fasilitasi konflik komunitas.

Materi disajikan dalam bentuk panel dengan ketentuan durasi masing-masing pemateri adalah 30 (tiga puluh) menit. Pada akhir sesi pemaparan materi, dibuka kesempatan diskusi dan banyak peserta yang memanfaatkannya untuk bertanya. Kegiatan ini dilaksanakan dari pukul 08.00 WIB s.d. 13.30 WIB. Adapun beberapa tahapan yang dilalui sebagai berikut:

### **1. Tahap Identifikasi Permasalahan dan Potensi**

Tahap awal dimulai dengan survei lapangan terkait permasalahan dalam menyelesaikan sengketa bisnis. Survei dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi eksisting. Hasil survei digunakan untuk memetakan kebutuhan prioritas, misalnya kurangnya pengetahuan dalam menyelesaikan sengketa bisnis melalui ADR. Dilakukan melalui observasi awal terhadap rendahnya pemahaman peserta mengenai ADR.

## **2. Tahap Perancangan Solusi Integratif**

Berdasarkan hasil identifikasi, disusun rencana program yang mengintegrasikan untuk memberikan pengetahuan dalam menyelesaikan sengketa melalui ADR. Konsep ini memodifikasi model pengembangan dalam menyelesaikan sengketa yang tidak melalui jalur litigasi. Penyusunan materi pelatihan yang mencakup dasar hukum, jenis ADR, dan praktik penyelesaian sengketa

## **3. Tahap Implementasi**

Pada tahap ini dilakukan transfer pengetahuan melalui serangkaian pemaparan materi dan diskusi. Pelaksanaan pelatihan dengan durasi pemaparan materi 30 (tiga puluh) menit setiap sesi, dilanjutkan diskusi dan simulasi kasus. Adapun materi yang diberikan meliputi:

**Tabel 1 Daftar Materi yang Disampaikan**

| <b>Materi</b>                       | <b>Deskripsi</b>   |
|-------------------------------------|--|
| Dasar Hukum                         | Membahas mengenai dasar hukum dalam menyelesaikan sengketa diluar pengadilan baik yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.   |
| ADR antara kewajiban atau pilihan   | Pilihan yang bisa menjadi kewajiban karena dapat digunakan sebagai solusi penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang efektif dan efisien, namun tetap menjadi pilihan bagi para pihak yang bersengketa untuk sepakat menggunakan metode non-litigasi ini. Prosesnya, seperti negosiasi, mediasi, atau arbitrase, bisa lebih cepat, lebih murah, dan lebih terjamin kerahasiaannya dibandingkan proses pengadilan. |
| Penyelesaian Sengketa dalam mediasi | Memberikan pengetahuan mengenai dasar hukum dan proses perundingan antara pihak yang bersengketa dengan bantuan mediator netral untuk mencapai kesepakatan. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan atau memaksakan solusi, tetapi memfasilitasi komunikasi agar para pihak dapat menemukan solusi bersama secara damai.   |
| Perjanjian Arbitrase                | Kesepakatan tertulis antara para pihak yang  |

---

bersengketa untuk menyelesaikan perselisihan di luar pengadilan umum melalui arbitrase. Perjanjian ini bisa berupa klausul arbitrase dalam kontrak utama atau perjanjian arbitrase terpisah yang dibuat setelah sengketa timbul. Tujuannya adalah untuk menunjuk arbiter dan menentukan aturan yang akan dipakai dalam proses penyelesaian sengketa.

---

#### **4. Tahap Evaluasi**

Evaluasi dilakukan dengan pendekatan *pra-post assessment*. Untuk mengukur ketercapaian target, digunakan teknik evaluasi *Pra-Post Assessment* dengan alat ukur instrumen *Pre-test* dan *Post-test* (10 pertanyaan pilihan ganda) untuk mengukur peningkatan skor rata-rata pengetahuan peserta. Sebagai rancangan keberlanjutan program, kegiatan ini ditindaklanjuti dengan perumusan rekomendasi untuk inisiasi pembentukan Pusat Konsultasi ADR Komunitas Kampus di bawah naungan Fakultas Hukum. Struktur ini memastikan Dosen dan Mahasiswa yang telah dilatih dapat secara mandiri dan berkelanjutan memberikan sosialisasi dan konsultasi dasar ADR kepada komunitas. Indikator: tingkat pemahaman peserta tentang ADR. Analisis: perbandingan skor rata-rata sebelum dan sesudah kegiatan. Kriteria keberhasilan: adanya peningkatan skor pemahaman peserta

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan pengabdian ini telah dilaksanakan pada 12 November 2025. Pada bulan September 2025 dijadwalkan untuk menyebarkan *flyer* kepada civitas Universitas Singaperbangsa Karawang dengan memanfaatkan media berupa WhatsApp, instagram dan media lainnya, selain itu agar memperluas peserta yang dapat berpartisipasi pada kegiatan ini maka penyuluhan dilakukan secara *offline*. Kegiatan dilaksanakan dengan metode ceramah interaktif, diskusi, dan simulasi kasus. Peserta menunjukkan partisipasi aktif terutama dalam sesi simulasi negosiasi dan mediasi.

Guna menarik minat dan memperluas tingkat partisipasi dari civitas akademika Universitas Singaperbangsa Karawang, tim pengabdian merancang dan menyebarkan media publikasi berupa poster sosialisasi. Sesuai dengan jadwal

perencanaan pada bulan September 2025, penyebaran poster ini dilakukan secara masif dengan memanfaatkan platform media sosial seperti WhatsApp dan Instagram, serta didistribusikan secara luring (*offline*) di lingkungan kampus. Adapun wujud visual dari poster yang digunakan dalam implementasi pengabdian ini dapat dilihat pada Gambar 1.



**Gambar 1 Poster Implementasi Pengabdian**

Selain melalui penyebaran media publikasi, pelaksanaan kegiatan pengabdian ini juga didokumentasikan untuk menunjukkan partisipasi dan interaksi selama sesi berlangsung. Rangkaian dokumentasi ini menggambarkan suasana pelatihan intensif yang dilaksanakan pada Rabu, 12 November 2025, bertempat di Auditorium Universitas Singaperbangsa Karawang. Dokumentasi tersebut meliputi tahap pemaparan materi oleh panelis dari berbagai institusi hukum, suasana diskusi interaktif antara civitas akademika dengan narasumber, hingga keterlibatan peserta dalam simulasi kasus ADR. Visualisasi dari rangkaian kegiatan tersebut disajikan secara berurutan pada Gambar 2.



**Gambar 2 Dokumentasi Kegiatan Pengabdian**

Dapat disimpulkan bahwa dalam kegiatan tersebut para peserta sangat antusias dan aktif berdiskusi. Sehingga tujuan dari kegiatan ini tercapai. Para peserta yang terdiri dari dosen, mahasiswa dan karyawan Universitas Singaperbangsa Karawang yang dapat menyelesaikan Sengketa bisnis pada umumnya melalui proses non litigasi atau di luar pengadilan.

Keberhasilan program pengabdian ini diukur melalui parameter ketercapaian target peserta serta tingkat pemahaman materi yang disampaikan selama sesi pelatihan. Evaluasi dilakukan secara komprehensif dengan membandingkan kondisi awal (sebelum sosialisasi) dan kondisi akhir (setelah sosialisasi) menggunakan instrumen pre-test dan post-test. Perincian mengenai indikator keberhasilan pelaksanaan, yang mencakup aspek kuantitas kehadiran serta kualitas peningkatan literasi hukum peserta terkait mekanisme ADR, dipaparkan secara mendetail dalam Tabel 2 berikut ini.

**Tabel 2 Indikator Pelaksanaan Pengabdian**

| <b>Indikator</b>   | <b>Jumlah</b>              |                                   |
|--|----------------------------|-----------------------------------|
|  | <b>Sebelum Sosialisasi</b> | <b>Jumlah Setelah Sosialisasi</b> |
| Peserta yang mengikuti kegiatan pengabdian sebanyak 100%   | 150                        | 150                               |
| Sebanyak 70% peserta kegiatan pengabdian mampu memahami penyelesaian Sengketa di luar pengadilan | 105                        | 150                               |
| Sebanyak 75% peserta memahami penyelesaian Sengketa di luar pengadilan                           | 112                        | 150                               |

Berdasarkan hasil pengabdian mengenai pengenalan dan pemanfaatan jalur alternatif penyelesaian sengketa, para peserta menunjukkan peningkatan pengetahuan yang sangat signifikan terkait mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Temuan ini secara empiris membuktikan bahwa intervensi edukatif yang dilakukan mampu mentransformasi pemahaman peserta dari aspek teoretis menuju pemahaman praktis yang lebih komprehensif. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rambe et al. (2025) yang menyatakan bahwa literasi hukum merupakan elemen fundamental dalam meningkatkan akses terhadap keadilan (*access to justice*) bagi masyarakat. Keberhasilan peningkatan skor evaluasi ini juga memperkuat temuan Budiman (2025) dan Supono et al. (2026) yang menegaskan bahwa metode pembelajaran berbasis masalah (*problem-based learning*) sangat efektif dalam meningkatkan retensi informasi hukum yang bersifat teknis dan prosedural. Peningkatan pengetahuan ini mengindikasikan bahwa hambatan utama dalam pemanfaatan ADR selama ini bukanlah keengganan subjek untuk berdamai, melainkan minimnya kanal informasi formal yang dapat diakses oleh civitas akademika. Oleh karena itu, hasil ini mendukung proposisi dari Abidin & Sulaiman (2024); Putra & Irwan (2025); dan Shalini (2021) bahwa penguatan kapasitas hukum di tingkat perguruan tinggi akan menciptakan efek domino dalam penyebaran budaya musyawarah mufakat di lingkungan sosial yang lebih luas.

Sengketa atau konflik merupakan bagian tak terhindarkan dari dinamika kehidupan, yang dapat terjadi kapan saja, termasuk dalam dunia bisnis. Timbulnya sengketa yang terjadi di masyarakat saat ini biasanya karena adanya perbedaan pendapat antar para pihak. Semua orang di hidup ini bisa menghadapi konflik hukum, salah satunya masalah Sengketa (Andriani & Apriani, 2022). Adanya sebuah badan peradilan di Indonesia telah membuktikan bahwa masyarakat Indonesia yang mempunyai konflik atau sengketa secara konstitusi memiliki hak untuk melakukan pembelaan terhadap kepentingannya dihadapan badan peradilan demi mendapatkan kepastian hukum yang adil serta harus mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum (Hadrian, 2019).

Konsep Negara Hukum merupakan konsep universal yang dianut oleh hampir seluruh negara di dunia. Secara umum, tipe negara hukum terbagi menjadi dua yakni negara hukum Rechtsstaat dan negara hukum The Rule of Law (Hadi, 2022), pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi dan kebudayaan; pengadilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan dan kekuatan apapun juga; dan legalitas dalam segala bentuknya.

Masyarakat Indonesia pada umumnya menyelesaikan sengketa melalui jalur litigasi ataupun pengadilan. Akan tetapi pada dasarnya penyelesaian Sengketa dapat di selesaikan melalui litigasi dan non litigasi. Dasar hukum dalam menyelesaikan sengketa diluar pengadilan baik yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Mediasi, misalnya, telah diatur secara eksplisit dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Aturan ini mewajibkan setiap sengketa perdata yang masuk ke pengadilan untuk terlebih dahulu menjalani proses mediasi sebelum diperiksa melalui proses persidangan. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketanya secara damai dan mandiri. Namun, dalam pelaksanaannya, efektivitas mediasi ini masih dipertanyakan karena banyaknya

mediasi yang gagal mencapai kesepakatan akibat minimnya itikad baik dari para pihak ataupun kurangnya kapasitas mediator (Vaustine et al., 2025).

Di sisi lain, arbitrase sebagai bentuk ADR yang bersifat final dan mengikat juga telah diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Arbitrase menawarkan penyelesaian yang lebih cepat dan rahasia dibanding pengadilan. Namun dalam praktiknya, arbitrase masih belum menjadi pilihan utama dalam sengketa karena tingginya biaya, keterbatasan akses informasi, serta lemahnya penegakan putusan arbitrase di Indonesia (Noviar, 2025). Bahkan terdapat kekhawatiran bahwa putusan arbitrase internasional masih menghadapi kendala dalam pelaksanaan di Indonesia, meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing (Susilo et al., 2025).

Perbandingan dengan sistem hukum negara lain menunjukkan bahwa efektivitas ADR sangat bergantung pada integrasi kelembagaan dan budaya hukum masyarakat. Negara-negara seperti Amerika Serikat dan Australia telah mengembangkan sistem ADR yang telah terstruktur dengan baik, bahkan menjadikannya sebagai bagian dari sistem peradilan terintegrasi (Sander, 2021).

## **SIMPULAN**

Kegiatan pengabdian ini secara signifikan telah berhasil meningkatkan literasi hukum dan kemampuan praktis bagi 150 civitas akademika Universitas Singaperbangsa Karawang (terdiri dari dosen, mahasiswa, dan karyawan) dalam memanfaatkan mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR). Hasil evaluasi kuantitatif menunjukkan keberhasilan mutlak, di mana pemahaman peserta mengenai mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan meningkat dari semula 105 orang (70%) menjadi 150 orang (100%) setelah kegiatan. Demikian pula dengan aspek teknis penyelesaian non-litigasi yang naik dari 112 orang (75%) menjadi 150 orang (100%). Pendekatan problem-based learning melalui simulasi kasus terbukti efektif sebagai metode edukasi hukum yang aplikatif. Sebagai langkah keberlanjutan, hasil positif ini menjadi dasar bagi inisiasi pembentukan

Pusat Konsultasi ADR di lingkungan kampus untuk memberikan layanan sosialisasi dan mediasi berkelanjutan bagi masyarakat luas.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian ini, khususnya kepada mitra kegiatan, peserta, serta Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Bandung atas dukungan dan kontribusinya sehingga kegiatan pengabdian dengan judul Mengenal dan Memanfaatkan Jalur Alternatif Penyelesaian Sengketa untuk Meningkatkan Literasi Hukum Masyarakat dapat berjalan dengan lancar dan berdampak sesuai sasaran.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abidin, Z., & Sulaiman, F. (2024). The Effectiveness of Problem Based Learning on Students' Ability to Think Critically. *Zabags International Journal of Education*, 2(1), 1–6. <https://doi.org/10.61233/zijed.v2i1.13>
- Afrizal, & Berenschot, W. (2020). Resolving Land Conflicts in Indonesia. *Bijdragen Tot de Taal-, Land- En Volkenkunde / Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*, 176(4), 561–574. <https://doi.org/10.1163/22134379-17604002>
- Agnes Sesilia Manasa, Wenly R. J. Lolong, & Hendrasari B. R. Rawung. (2025). Informasi Elektronik Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Perdata di Pengadilan. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 5(4), 77–90. <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v5i4.7482>
- Andriani, M., & Apriani, R. (2022). Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9(5), 2401–2407. <https://doi.org/10.31604/justitia.v9i5.2401-2407>
- Budiman, M. (2025). Peran Mahasiswa Hukum Dalam Pergerakan Peradaban Untuk Generasi Emas. *Al-Mizan Media Universitas Pasundan*, 1(1), 24–33. <https://journal.unpas.ac.id/index.php/almizan/article/view/36312/>
- Erwin Firmansyah, Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, & Rizky Karo Karo. (2022). Penerapan Acces To Justice Melalui Bantuan Hukum Non Litigasi Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Lemhannas RI*, 10(2), 1–14. <https://doi.org/10.55960/jlri.v10i2.273>
- Gustami, P., & Marpaung, D. S. H. (2024). Perbandingan Proses Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(4), 1–13.

<https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/603>

- Hadrian, E. (2019). *Penyelesaian Sengketa melalui Perdamaian pada Sistem Peradilan Perdata sebagai Penyelesaian Rasa Keadilan di Indonesia*. Univerrrsitas Trisakti.
- Muchsin, Rais, M., & Zuhry, A. S. (2005). *Ikhtisar Hukum Indonesia: Setelah Perubahan Keempat UUD 1945 dan Pemilihan Presiden Secara Langsung*. Badan Penerbit IBLAM.
- Noviar, A. F. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Investor dalam Perjanjian Joint Venture yang Berujung Wanprestasi. *Jurnal Hukum Bisnis*, 9(6), 399–409. <https://jurnal.narotama.ac.id/index.php/hukumbisnis/article/view/3429/>
- Orias, H. C. J. S., Saimima, J. M., Gaol, S. L., Ramadhan, M. S., Putra, Z., Rambe, I. I., Ramadhani, W., Huda, M., Simbolon, N. Y., Salmon, M. O. C. J., Saimima, J. M., & Sela. (2025). *Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Penerbit Widina.
- Putra, R. P. B., & Irwan, M. (2025). Penerapan Model Problem-Based Learning (PBL) dalam Mata Kuliah Hukum Acara Perdata untuk Meningkatkan Keterampilan Analisis Hukum Mahasiswa. *Jurnal Edukasi: Kajian Ilmu Pendidikan*, 11(2), 128–138. <https://doi.org/10.51836/je.v11i2.853>
- Rambe, M. I. I., Anugerah, A., Wadira, D., Azura, L., & Rahmah, M. (2025). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Melalui Sosialisasi Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Inovasi Hukum Dan Kebijakan*, 6(3), 96–103. <https://ejournals.com/ojs/index.php/jihk/article/view/3121>
- Sander, F. E. A. (2021). Varieties of Dispute Processing. In *Discussions in Dispute Resolution* (pp. 321–326). Oxford University Press New York. <https://doi.org/10.1093/oso/9780197513248.003.0066>
- Shalini, S. (2021). A Study on the Effectiveness of Problem-based Learning in Legal Education in India. *Asian Journal of Legal Education*, 8(1), 95–109. <https://doi.org/10.1177/2322005820984418>
- Sinaga, I. P. A. S., Wijaya, G. O., & Hanggono, K. C. (2025). Urgensi ADR dalam Klausul Penyelesaian Sengketa Kontrak sebagai Alternatif dari Litigasi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(1), 10584–10589. <https://doi.org/10.31004/jptam.v9i1.26337>
- Suhartono, S. (2011). Penggunaan Alternatif Dispute Resolution Dalam Penyelesaian Sengketa Antara Masyarakat Dengan Pemerintah. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(14). <https://doi.org/10.30996/dih.v7i14.264>
- Supono, S., Prasetyoningsih, N., & Adilah, I. N. (2026). Aligning National Legal Development with Local Wisdom: A Study in the Special Region of Yogyakarta. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 23(2), 7327–7337. <https://doi.org/10.31941/pj.v23i3.4346>
- Susilo, J., Susilo, D. H., Rahma, A., Ramadhanti, D. A., & Antoni, R. (2025). Keberlakuan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia: Kajian Hukum

dan Praktik. *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, 5(1), 38–47.

<https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/humaniora/article/view/1070/>

Vaustine, G., Marina, & Purwanti, P. A. (2025). Mekanisme Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Hukum Perdata Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(4), 1–13. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i4.1371>